

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kriteria Pemberitaan Pers dalam Pasal 5 UU No. 40 Tahun 1999

Tentang Pers

Sebelum memahami kriteria pemberitaan pers dalam pasal 5 Undang-undang nomor 40 tahun 1999, terlebih dulu kita harus mengetahui bunyi pasal 5 tersebut, yaitu pasal 5 Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers adalah sebagai berikut;⁶¹

Pasal 5

- (1) Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (2) Pers wajib melayani Hak Jawab.
- (3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.

Dalam pasal 5 tersebut dapat dijelaskan bahwa, Pers Pasal 5 UU Nomor 40 Tahun 1999 ayat (1), dinyatakan, “*Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut*”.⁶² Pasal 1 butir (11) UU Nomor 40/1999 menyatakan, Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa

⁶¹Karisma Publishing, *Undang-undang Penyiaran dan Pers* (Tenggerang Selatan: SL Media, 2007), hlm. 441

⁶²Susanto, Dkk, *Hukum Pers di Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 49

fakta yang merugikan nama baiknya.⁶³ Menyangkut hak jawab, ada tiga asas yang harus dipenuhi agar hak jawab dapat diterapkan;⁶⁴

Pertama, asas relevansi. Artinya, hak jawab hanya bisa dipakai jika benar-benar ada relevansi langsung antara materi berita yang telah dimuat dengan kepentingan langsung antara tulisan yang telah dimuat dengan si pengirim bantahan atau penjelasan, hal itu tidak dikategorikan sebagai hak jawab. Sehingga dengan demikian pers juga tidak wajib memuatnya, melainkan tergantung kepada kebijaksanaan redaksinya. Sebaliknya jika jelas-jelas ada relevansi antara materi berita dengan kepentingan langsung orang-orang tersebut, mereka memang patut diberikan hak jawab dan pers wajib menerima hak jawab itu.

Kedua, asas proposional. Menurut asas ini, jika asas relevansi sudah terpenuhi, hak jawab harus dilakukan secara proposional, baik dilihat dari segi kepentingan dan dampak berita maupun dilihat dari segi penyuguhan tata letak jurnalistik atau pers yang bersangkutan. Misalnya kalau hanya kesalahan menyebutkan ejaan nama, tentu saja walaupun berita sebelumnya ditampilkan sebagai *headline*, hak jawab tidak usah juga sama-sama di *headline*. Mungkin bisa sekadar ralat biasa atau di “surat pembaca”.

Namun jika kesalahan pemberitaannya sangat prinsipil dan bisa menimbulkan dampak besar, kalau berita itu ditempatkan di *headline* memang sudah selayaknya hak jawab juga dijadikan *headline*. Dengan kata lain, dibedakan antara masalah teknis dengan hal-hal yang dianggap prinsipil. Sepanjang yang menyangkut soal

⁶³Karisma Publishing, *Undang-undang Penyiaran dan Pers* (Tenggerang Selatan: SL Media, 2007), hlm. 440

⁶⁴Susanto, Dkk, *Hukum Pers di Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 51

teknis, dampak kepentingan lainnya tidak besar. Namun kalau sudah terkena hal yang prinsipil, kesemua itu menjadi hal yang berpengaruh, sehingga hak jawab harus dimuat proposional dengan berita sebelumnya.

Kemudian asas *ketiga*, yaitu sesuai dengan hukum pidana. Bahwa pembelaan harus disesuaikan dengan sifat dan tujuan permasalahan bidang yang dibela, maka hak jawab harus pula disesuaikan dengan sifat dan tujuan jurnalistik. Lantaran pers sudah mempunyai kaidah-kaidah tertentu dalam cara penulisan, maka pemakaian hak jawab harus pula disesuaikan dengan kaidah-kaidah penulisan jurnalistik. Dengan demikian, redaksi tetap berhak mengedit isi hak jawab untuk disesuaikan dengan sifat medianya.

Pasal 1 butir (12) UU Pers mengatakan, “Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.”⁶⁵ Mengenai pers nasional dikatakan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menimbang;⁶⁶

Menimbang: Bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang professional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.

⁶⁵Karisma Publishing, *Undang-undang Penyiaran dan Pers* (Tenggerang Selatan: SL Media, 2007), hlm. 440

⁶⁶*Ibid*, hlm. 438

Menimbang: Bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Dalam pasal 1 butir (6) dan pasal 3 UU Pers mengatakan;⁶⁷ pasal 1 butir (6) pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers asing. Dan pasal 3 ayat (1) pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol social. Ayat (2) di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Dalam pasal 6 UU Pers, pers nasional dikatakan, yaitu pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut;⁶⁸

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Dalam penjelasan pasal 6 UU Pers adalah, Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.⁶⁹

⁶⁷*Ibid*, hlm. 440- 441

⁶⁸*Ibid*, hlm 442

⁶⁹*Ibid*, hlm. 451

Dengan demikian kriteria pemberitaan pers dalam pasal 5 tersebut, adalah dapat dikatakan atau mempunyai ciri serta bentuk ulasan pemberitaan sebagai berikut;

Pertama, bahwa pers dalam pasal 5 adalah pers nasional (pers Indonesia), yang mana dalam memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. *Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.*

Kedua, pers wajib melayani hak jawab. Yang mana hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Dan *ketiga*, pers wajib melayani hak koreksi. Yang mana hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

System pers di Indonesia kemudian dinamakan sebagai Pers Pancasila. Definisi atau penjelasan mengenai Pers Pancasila tersebut dirumuskan dalam Keputusan Sidang Pleno XXV Dewan Pers yang bersidang di Surakarta pada 1984, sebagai berikut:⁷⁰

- 1) Pers Nasional ialah Pers Pancasila, dalam arti pers yang orientasi, sikap dan tingkah lakunya berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

⁷⁰Susanto, Dkk, *Hukum Pers di Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 35

- 2) Pers Pancasila ialah pers pembangunan, dalam arti mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam membangun berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk pembangunan pers itu sendiri.
- 3) Hakikat Pers Pancasila ialah pers yang sangat sehat, yaitu pers yang bebas dan bertanggung jawab guna mengembangkan suasana saling percaya menuju masyarakat terbuka yang demokratis dengan mekanisme interaksi positif antara pers, pemerintah, dan masyarakat.

Pers Pancasila yang dimaksud dalam hal ini ialah pers yang didasarkan kepada sila-sila atau isi/rumusan dari Pancasila. Dengan demikian, Pers Pancasila ialah pers yang Berketuhanan Yang Maha Esa, pers yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, pers yang mempersatukan Indonesia, pers yang berorientasi kepada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta pers yang berkeadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pers yang *Berketuhanan Yang Maha Esa* ialah pers yang disertai kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing pelaku pers. Juga system pers yang dijalankan dengan tetap “hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup”. Pers yang dijalankan tetap memberikan kesempatan kepada pelakunya untuk “saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan

kepercayaannya”. Pers yang dijalankan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.⁷¹

Pers yang mempunyai rasa *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab* ialah pers yang “mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, pers yang saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, pers yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, pers yang berani membela kebenaran dan keadilan, serta pers bangsa Indonesia sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Pers yang *Mempersatukan Indonesia* ialah pers yang menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa serta Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, pers yang rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, serta pers yang memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

Pers yang berorientasi kepada *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan* ialah pers yang mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat yang didasari oleh semangat kekeluargaan.

⁷¹*Ibid*, hlm. 36

Juga dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah, Pers yang dijalankan melalui musyawarah yang dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani luhur, serta keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Pers yang *Berkeadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia* ialah pers yang mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan, pers yang bersikap adil, pers yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, pers yang menghormati hak-hak orang lain, pers yang suka memberi pertolongan kepada orang lain, pers yang menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, pers yang tidak bersifat boros, pers yang tidak bergaya hidup mewah, pers yang tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, pers yang suka bekerja keras, pers yang menghargai hasil karya orang lain serta bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan social.⁷²

Dengan demikian pengertian Pers Pancasila dapat dikategorikan dengan kriteria-kriteria bahwa; Pers Nasional adalah Pers Indonesia kemudian dinamakan Pers Pancasila yang mana kriteria-kriteria Pers Pancasila adalah Pers yang dijalankan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain, pers yang saling mencintai sesama manusia mengembangkan sikap tenggang rasa tidak semena mena terhadap orang lain, pers yang menjunjung tinggi nilai

⁷²*Ibid*, hlm. 37

kemanusiaan, pers yang cinta tanah air dan bangsa bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.

Pers yang dijalankan melalui musyawarah yang dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani luhur serta Itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah, dan pers yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban yang mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.

B. Tinjauan *fiqh jinayah* Mengenai Pertanggungjawaban Pidana terhadap tindak pidana Pers dalam suatu pemberitaan yang telah dipublikasikan berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999

Setiap orang pasti berusaha untuk menjaga dan mengangkat harkat dan martabatnya. Ia tidak rela untuk disingkap aib-aibnya atau pun dibebarkan kejelekannya. Karena hal ini dapat menjatuhkan dan merusak harkat dan martabatnya di hadapan orang lain. setiap muslim diharamkan menumpahkan darah (membunuh) dan merampas harta saudaranya seiman. Demikian pula setiap muslim diharamkan melakukan perbuatan yang dapat menjatuhkan, meremehkan, atau pun merusak kehormatan saudaranya seiman.

Karena tidak ada seorang pun yang sempurna dan ma'shum (terjaga dari kesalahan) kecuali para Nabi dan Rasul. Sebaliknya selain para Nabi dan Rasul termasuk kita tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan. Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pers, berarti pers telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar kode etik

jurnalistik. Sudah sewajarnya jika pers dikenai ketentuan pidana, pers harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap pemberitaan yang telah disiarkan/ dipublikasikan.

1. Ketentuan Pidana Pers Dalam Hukum Positif

Adapun ketentuan pidana pers, ketentuan pidana pers berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers. Ketentuan pidana tersebut dapat dilihat dalam pasal 18 yang menyebutkan;⁷³

Pasal 18

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers berbunyi: *Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.*⁷⁴

Dengan demikian setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pers nasional

⁷³Karisma Publishing, *Undang-undang Penyiaran dan Pers* (Tenggerang Selatan: SL Media, 2007), hlm. 445-446

⁷⁴Susanto, Dkk, *Hukum Pers di Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 202

untuk tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelanggaran penyiaran, serta menghambat atau menghalangi pelaksanaan hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah).

Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers berbunyi: *(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. (2) Pers wajib melayani Hak Jawab.* Jadi, pers nasional yang memberitakan peristiwa dan opini dengan tidak menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah; dan juga perusahaan pers yang tidak melayani Hak Jawab, dapat dikenakan ketentuan pidana ini.⁷⁵

Pasal 13 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers berbunyi: *Perusahaan pers dilarang membuat iklan:*

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Dengan demikian perusahaan pers yang memuat iklan (a) yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat; (b) minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan

⁷⁵*Ibid*, hlm. 203

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c) peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok, dapat dikenakan hukuman dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah).

Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers berbunyi: *Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.*

Jadi setiap perusahaan pers yang tidak berbadan hukum dan perusahaan pers yang tidak mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan ditambah nama dan alamat percetakannya, dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000, (Seratus juta rupiah). Berdasarkan data Dewan pers, dapat dikatakan bahwa semua perusahaan pers adalah berbadan hukum serta mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawabnya secara terbuka dalam surat kabar, ditambah dengan nama dan alamat percetakannya.

2. Tinjauan Fiqh Jinayah Mengenai Pencemaran Nama Baik Oleh Pers

a. Contoh kasus dugaan pencemaran nama baik

Polda Jatim buka suara terkait adanya kabar yang menyebut bakal calon Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjadi tersangka. Risma disangka menyalahgunakan wewenang terkait kasus Tempat Penampungan Sementara (TPS) pedagang Pasar Turi Surabaya. Kepolisian Daerah Jawa Timur akhirnya segera menggelar konferensi pers yang dilakukan. Direktur Reserse Kriminal

Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim, Kombes Pol Wibowo menjelaskan permasalahan ini bermula dari adanya pembangunan di Pasar Turi usai pasar terbakar yang kemudian terjadi relokasi.

"Setelah kejadian itu, ada suatu laporan yang masuk di Ditreskrimum pada tanggal 21 Mei dengan pelapor atas nama Adhy Samsetyo dengan terlapor Tri Rismaharini," tutur Wibowo di Mapolda Jatim, Surabaya, Jumat (23/10/2015) malam. Wibowo menambahkan, dari laporan itu pihaknya segera memproses penyidikan dengan adanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) pada 28 Mei 2015. Pihaknya menyangkal adanya SPDP di luar tanggal tersebut.

"Kami sampaikan bahwa tidak ada SPDP yang per tanggal 30 September, bahwa itulah surat SPDP kita yang diterima Kejaksaan Tinggi," ucap Wibowo. "Jadi SPDP Bu Risma ini hanya satu, yang per tanggal 28 Mei bukan tanggal 30 September," imbuh dia. Wibowo menegaskan tidak ada bukti keterlibatan Risma dalam kasus tersebut. Hal ini setelah pihaknya memproses penyidikan mulai dari pemanggilan saksi-saksi, maupun alat bukti, bahkan sampai pada tingkat gelar perkara. "Bahwa kasus ini tidak ditemukan ada suatu cukup bukti terhadap sangkaan tindak pidana yang dilakukan oleh Bu Risma. Ini nanti akan segera kami lakukan penghentian," pungkas Wibowo.⁷⁶

b. Tinjauan fiqh jinayah

Dalam tinjauan *fiqh jinayah* pencemaran nama baik oleh pers termasuk kategori perbuatan ghibah (menggunjing), dan Namimah (Adu domba). Adapun maksud dari ghibah itu sendiri adalah mengumpat atau menyebut seseorang

⁷⁶<http://www.liputan6.com/tag/tri-rismaharini>. (di akses 26.10.2015)

dengan sesuatu yang tidak disenanginya, baik yang disebut itu ada pada badannya, agamanya, dunianya, dirinya, akhlaknya, kejadiannya, anaknya, hartanya, orang tuanya, suami/istrinya, dan masih banyak lagi. Itu namanya tetaplah ghibah baik yang disebut dengan lisan atau tulisan, atau berbentuk mata atau rumus, isyarat, tangan, kepala dan lain-lainnya.⁷⁷

Adapun yang dimaksud Namimah, Namimah ialah mengadu perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan mengadu domba antara keduanya. Perkataan yang diadukan bukanlah sembarangan perkataan, tetapi mengandung rahasia orang lain yang apabila disiarkan kepada orang lain, maka ia tidak akan suka dan akan marah. Sebaiknya kita sebagai hamba yang mengaku beriman kepada Allah, ini tidak usah menceritakan hal-hal yang ia saksikan mengenai orang lain, lantaran bisa menimbulkan bencana. Tetapi ada suatu pengecualian, apabila dalam menceritakan perihal itu, akan membawa manfa'at bagi orang lain, atau bisa menolak kejahatan yang akan menimpa orang lain.⁷⁸

Allah SWT. telah melarang perbuatan ghibah dan namimah, sebagaimana dinyatakan dalam firmanNya (QS. al-Hujurat : 12).

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَن تُحْبِبُوا أَحَدُكُمْ أَنَّ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah

⁷⁷Labib Mz, *Menghindari Bahaya Lisan* (Surabaya: Putra Jaya, 2008), hlm. 60

⁷⁸Zainuddin, *Imam al-Ghozali Bahaya Lidah* (Jakarta: Bumi Askara, 1994), hlm. 92

mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَ عِرْضُهُ وَ مَالُهُ

“Setiap muslim terhadap muslim lainnya diharamkan darahnya, kehormatannya, dan juga hartanya.” (H.R Muslim no. 2564).⁷⁹

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ. (متفق عليه)

“Tidak akan masuk Surga orang yang senang mengadu domba.” (Muttafaq ‘alaihi)⁸⁰

Dan mengenai ketentuan pidana pers terhadap tindak pidana pers seperti telah kita ketahui dalam hukum positif bahwa ketentuan pidana pers dapat dilihat dalam pasal 18 Ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Ayat (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Ayat (3) Perusahaan pers yang

⁷⁹*Ibid*, hlm. 65

⁸⁰Labib Mz, *Menghindari Bahaya Lisan* (Surabaya: Putra Jaya, 2008), hlm. 61

melanggar ketentuan Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Dilihat dari hukum positif ketentuan pidana tersebut berupa denda maka tindak pidana pers ditinjau dari fiqh jinayah adalah masuk kedalam rana *jarimah ta'zir*, sebab ketentuan pidana pers tersebut tidaklah merupakan hukuman pembalasan atau penyiksaan terhadap Lembaga Pers Nasional, akan tetapi ketentuan pidana tersebut bersifat mendidik, teguran, bertujuan agar supaya perusahaan pers jera dan lebih berhati-hati atau lebih teliti lagi dalam mempublikasikan berita.

Dan dizaman Nabi belum ada lembaga pers seperti sekarang ini, itu sebab hukumannya berupa ta'zir. akan tetapi masalah hukuman qishas dalam tinjauan fiqh jinayah jika korban dari pencemaran nama baik tak bisa menerima maka tidak menutup kemungkinan bisa dijatuhi kepada pelaku utama yang telah membuat berita mengada-ngada yang sebenarnya tidak ada/ yang mencemarkan nama baik tersebut. Sebab jika berita itu tidak benar itu merupakan suatu fitnah dan fitnah itu dalam Islam lebih kejam dari pada pembunuhan.

Allah Swt., berfirman dalam surah al-Baqarah (2) ayat 191

.... وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

191. ...dan fitnah itu lebih kejam dari pada pembunuhan.

Ta'zir ialah sanksi yang tidak secara tegas dijelaskan baik di dalam al-Qur'an maupun hadits dan merupakan sanksi yang didasarkan atas kebijakan pemerintah. Ta'zir ialah sanksi yang tidak secara tegas dijelaskan baik di dalam al-Qur'an

maupun hadits dan merupakan sanksi yang didasarkan atas kebijakan pemerintah. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Mengatakan,⁸¹ Sanksi-sanksi ta'zir adalah hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syari'at Islam menyerahkannya kepada penguasa Negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan di mana saja. Sanksi-sanksi ta'zir ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.

Berbeda dengan jarimah atau tindak pidana, tindak pidana Qishash, Hudud. Qishash adalah penjatuhan sanksi yang sama persis terhadap pelaku jarimah sebagai mana yang telah ia lakukan terhadap korban. Misal perbuatan yang dilakukan seseorang sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencederai orang lain. Delik yang dimaksud, Allah SWT., berfirman dalam surah al-Maaidah (5) ayat 45 sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا
أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

45. dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada

⁸¹Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 139

kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Sedangkan hudud ialah sanksi atas sejumlah jarimah yang ketentuannya telah dijelaskan secara terperinci di dalam al-Qur'an dan hadits. Jarimah hudud terdiri atas;⁸² yaitu *jarimah zina*, *jarimah qadzif* (*menuduh muslimah baik-baik berbuat zina*), *jarimah syurb al-khamr* (*meminum minuman keras*), *jarimah al-baghyu* (*pemberontakan*), *jarimah al-riddah* (*murtad*), *jarimah al-sariqah* (*pencurian*), *jarimah al-hirabah* (*perampokan*).

Abu Ishaq al-Siraji mendefinisikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada terpidana dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan itu.⁸³ dan sesungguhnya didalam hukum Islam itu terdapat Azas-azas hukum pidana yang mana dapat kita ketahui, Azas-azas hukum pidana tersebut yaitu;⁸⁴

C. Asas-asas Hukum Pidana Islam

1. Azaz Legalitas

Asal legalitas yaitu azas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran, hukuman sebelum ada peraturan yang mengaturnya. Azas ini terdapat dalam surah al-Isra ayat 15, surah al-an'am ayat 19.

⁸²Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 3

⁸³Mardani, *Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 118

⁸⁴*Ibid*, hlm. 43

- Surah al-Isra ayat 15

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

15. Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

- Surah al-an'am ayat 19

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۗ قُلِ اللَّهُ ۗ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ ۗ وَمَنْ بَلَغَ أَبَيْتَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَىٰ ۗ قُلْ لَا أَشْهَدُ ۗ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾

19. Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" Katakanlah: "Allah". Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. dan Al Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan Dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran (kepadanya). Apakah Sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?" Katakanlah: "Aku tidak mengakui." Katakanlah: "Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah)".

2. Azas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain.

Azas ini terdapat dalam surah al-Mudatsir ayat 38, surah al-an'am ayat 164.

- Surah al-Mudatsir ayat 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

38. *tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,*

- Surah al-An'am ayat 164

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

164. *Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain[526]. kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan."*